



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 183 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF BAGI GURU NON PNS YANG BERTUGAS  
DI TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN DI WILAYAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas profesionalismenya, guru Non PNS yang bertugas di Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), perlu memperoleh Penghasilan berupa Insentif yang ditetapkan dengan Prinsip Penghargaan atas dasar Pengabdian di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa guna menjamin kelancaran pembayaran Insentif Guru Non PNS yang bertugas di TK dan KB tersebut perlu di tetapkan nama-nama Guru Non PNS sebagai Penerima Insentif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF BAGI GURU NON PNS YANG BERTUGAS DI TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Insentif bagi Guru Non PNS yang bertugas di TK dan KB di wilayah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran Insentif bagi Guru Non PNS yang bertugas di TK dan KB di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan di lakukan pertriwulan atau tiga (3) bulan sekali.
- KETIGA : Anggaran Pembayaran Insentif bagi guru Non PNS yang bertugas di TK dan KB di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KEEMPAT : Pembayaran Insentif bagi guru Non PNS yang bertugas di TK dan KB di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dibayarkan secara Triwulan terhitung mulai 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA : Pembayaran Insentif ini dapat diberhentikan atau dipindahkan kepada orang lain apabila yang bersangkutan meninggal dunia tidak lagi bertugas atau dinilai kurang aktif menjalankan tugas, pindah ke Daerah lain, sedang dihukum atau di nilai melanggar etika/norma sebagai Tenaga Pendidik.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 184 TAHUN 2018

## TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF BAGI GURU NON PNS YANG BERTUGAS DI TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF BAGI GURU NON PNS YANG BERTUGAS DI TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA LENGKAP	ASAL SEKOLAH	ASAL KECAMATAN	KET
1	METRINCE LITUNGAN	KB. PERMATA BUNDA LALENGAN	BUKO	
2	NINING KINABI	KB. KARTINI OLUSI	BUKO	
3	ANOMI SUKEL	KB. ELSADAI PELINGLALOMO	BUKO	
4	HANIFA SAIDI	KB. UNTIKA ROLIA TATABAU	BUKO SELATAN	
5	ASMA	KB. SAKURA PAISUMOSONI	TINANGKUNG SELATAN	
6	ASMAWATI H. YAMUMALI	KB. FLAMBOYAN BOBU	TINANGKUNG SELATAN	
7	SITI AISYAH	KB. TUNAS BANGSA TONUSON	TOTIKUM SELATAN	
8	SARLINA SADEKE, S.Pd.K	KB. TITIAN KASIH NOSUON	TOTIKUM	
9	WA ERMA	KB. MUTIARA BALAYON	LIANG	
10	MERI	KB. TELAGA DEWI LOOLONG	LIANG	
11	NURBAYA ABUDIN S.Pd	TK. PGRI MUTIARA TATAKALAI	TINANGKUNG UTARA	
12	RUSNA LABANAN S.Pd	TK. PGRI PONDING-PONDING	TINANGKUNG UTARA	
13	ROSMINI GAGESE	TK. KEAPAUZER	BUKO	
14	ROSMIATI LABUNGANI	TK. DHARMA WANITA TATABA	BUKO	
15	SARINA SAMADUY	TK. PKK PAULA LALENGAN	BUKO	
16	BICE SINANDOKON	TK. KEMBANG MEKAR MALANGGONG	BUKO	
17	RUSIANI NGINEKON	TK. SATAP KALBU	BUKO SELATAN	
18	SARNIDA MALADAN	TK. UNTIKHA ROLIA TATABAU	BUKO SELATAN	
19	HAMNIA DINAA	TK. DHARMA WANITA BULAGI	BULAGI	
20	HASNA ORAB	TK. MENTARI KAMBAL	BULAGI	
21	NURJAMIN TININGGAL	TK. MENTARI KAMBAL	BULAGI	
22	SETIAWATI LASUTA	TK. RUT SEASA	BULAGI	
23	OKTIN NDABEO	TK. TK. PERTIWI LUKPANENTENG	BULAGI UTARA	
24	YURINCE YUAN	TK. SINAR KASIH OMBULI	BULAGI UTARA	
25	DESMIN LAMADU	TK. NYIUR HIJAU BAKALINGA	BULAGI UTARA	
26	ARNINCE YALIN	TK. SUKMA SAMBULANGAN	BULAGI UTARA	
27	NUR AISA	TK. DHARMA WANITA LOLANTANG	BULAGI SELATAN	
28	HANARIA	TK. MOLUMBANG KAMBANI	BULAGI SELATAN	
29	SRI MULIATI DJIHA	TK. MOLUMBANG KAMBANI	BULAGI SELATAN	
30	YUNICE SAMANA	TK. PKK SUKAMAJU BONEPUSO	BULAGI SELATAN	
31	NONI LUASUSUN	TK. GETSEMANI TOI-TOI	BULAGI SELATAN	
32	ADULINA	TK. MEKAR SARI OSAN	BULAGI SELATAN	
33	ARNI A. PANIA	TK. KOYO INDAH KOYO BUNGA	PELING TENGAH	
34	ILHA PALOSAN, S.Pd PG PAUD	TK. KOYO INDAH KOYO BUNGA	PELING TENGAH	
35	ROSMAWATI R. YALISI	PAUD KAMBOJA TUNGGALING	PELING TENGAH	
36	RAMLAH BADU	TK NUSA PELING	PELING TENGAH	
37	MASYTIN LIBUKA	TK. AMALIA POPISI	PELING TENGAH	



NO	NAMA LENGKAP	ASAL SEKOLAH	ASAL KECAMATAN	KET
38	FATMAWATI R.P. SASOK	TK. NUSANTARA KINDANDAL	LIANG	
39	RINI MANDASEWE	TK. DHARMA WANITA LIANG	LIANG	
40	MINIARTI DALE	TK. KARTINI BUNGIN	TINANGKUNG	
41	WELI RISWILENI	TK. MUTIARA BUNDA BULUNGKOBIT	TINANGKUNG	
42	ETI DEWANTORO PASANGIO	TK. PELITA HATI BAKALAN	TINANGKUNG	
43	PATMAH. N. MBADI	TK. HANDAYANI AMBELANG	TINANGKUNG	
44	JUAIRIA B. YUSUF	TK. ANGGREK TINANGKUNG	TINANGKUNG SELATAN	
45	JAHIATI TAE	TK. MUTIARA BERKEMBANG	TINANGKUNG SELATAN	
46	SEWIN SADIL, A.Ma.Pd	TK. MENARA NULION	TOTIKUM SELATAN	
47	KRISPINA SADULIA	TK. MENARA NULION	TOTIKUM SELATAN	
48	ANI MALAJAN	TK. KSM KALUMBATAN	TOTIKUM SELATAN	
49	PARINA S. DIAMO	TK. PRATAMA MANDIRI SALANGANO	TOTIKUM	
50	HADIJAH SA'AMA	TK. DHARMA WANITA TOTIKUM	TOTIKUM	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

